



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL
PADA MASA PANDEMI COVID-19 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0173/E.E2/PM/2021 tanggal 2 Maret 2021 perihal Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Pendidikan Tinggi Nomor 1329/E2/KM.00.02/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembayaran Uang Kuliah Tunggal pada Masa Pandemi Covid-19 Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;
8. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembayaran Uang Kuliah Tunggal pada Masa Pandemi Covid-19 Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembayaran Uang Kuliah Tunggal pada Masa Pandemi Covid-19 Universitas Negeri Semarang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Rektor ini mengatur tentang pembayaran UKT bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang untuk semester Gasal 2021/2022 pada saat berlakunya status bencana non-alam yang disebabkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Saat berlangsungnya bencana non-alam yang disebabkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada mahasiswa Universitas Negeri Semarang dapat diberikan kebijakan pembayaran UKT berupa:
 - a. Pembayaran UKT dengan Mengangsur;
 - b. Penurunan Kelompok UKT; dan
 - c. Pembebasan UKT;
- (2) Pembayaran UKT dengan Mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan kepada mahasiswa dengan syarat dan tata cara tertentu yang ditetapkan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.
- (3) Penurunan Kelompok UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada mahasiswa yang mengalami perubahan kemampuan ekonomi akibat pandemi COVID-19.
- (4) Prosedur dan ketentuan pengajuan Penurunan Kelompok UKT mengikuti peraturan Rektor yang sudah ada.

- (5) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan mengkoordinasikan teknis pelaksanaan Penurunan Kelompok UKT dan Pembayaran UKT dengan Mengangsur.
- (6) Pembebasan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada mahasiswa yang tinggal menyelesaikan Skripsi/Tugas Akhir dengan persyaratan akademik tertentu.
- (7) Persyaratan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut:
 - a. mahasiswa jenjang D3 Angkatan 2015, S1 Angkatan 2014, jenjang S2 Angkatan 2017, serta jenjang S3 Angkatan 2014 yang sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021 belum dinyatakan lulus, masa studinya diperpanjang 1 (satu) semester dengan dibebaskan membayar UKT;
 - b. mahasiswa jenjang D3 yang sedang menyelesaikan tugas akhir, mahasiswa jenjang S1 yang sedang menyelesaikan skripsi, mahasiswa jenjang S2 yang sedang menyelesaikan tesis dan mahasiswa jenjang S3 yang sedang menyelesaikan disertasi di luar poin 1 dibebaskan dari kewajiban membayar UKT apabila dinyatakan lulus selambat-lambatnya 31 Oktober 2021.
- (8) Wakil Rektor Bidang Akademik mengkoordinasikan teknis pengajuan dan penetapan mahasiswa yang diberikan pembebasan UKT.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 16 Juli 2021

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum & Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,

Dr. Sutikno, M.Si.
NIP 196303081985031002

